



## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tembung, 17 November 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/151/XI/2017, tertanggal 20 November 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon diatas dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Putri Salsabilah, Perempuan, Lahir pada tanggal 26-01-2018;
3. Bahwa sejak Bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat dari Pemohon;
  - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon telah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki idaman lain (selingkuh);
  - Termohon dengan tega meninggalkan anak nya yang masih berusia 2 bulan, sehingga Pemohon dan orang tua Pemohon lah yang menjaga anak tersebut sampai dengan saat ini;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2018, disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki idaman lain, sehinga berujung Termohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon di atas, Sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas, sejak usia 2 bulan sampai dengan saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandung, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Putri Salsabilah, perempuan, lahir pada tanggal 26-01-2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in person tidak datang menghadap Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon in person tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## I. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/151/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan dinazegeleng, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Salsabila Nomor 1207-LT-xxxx-0186 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup dan dinazegeleng, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** ;

## II. Bukti saksi.

1. Nama Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang .dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami istri;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
  - bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai.namun sejak dua bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau Kembali lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2018 yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak bernama Putri Salsabilah, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah berusaha mengurus dan merawat dan mengunjungi anaknya;
- bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terurus;

2. Nama Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak dua bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau Kembali lagi;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2018, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak bernama Putri Salsabilah, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah berusaha mengurus dan merawat dan mengunjungi anaknya;
- bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terurus;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in person datang menghadap sedangkan Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang terdekat dengan Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, dalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Putri Salsabilah, perempuan, lahir pada tanggal 26-01-2018 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Putri Salsabilah, perempuan, lahir pada tanggal 26-01-2018 tersebut saat ini belum *mumayyiz* dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah berusaha mengurus dan merawat dan mengunjungi anaknya dan selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terurus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010. Maka pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan demi kepentingan anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan Termohon tetap dalam asuhan Pemohon dan Pemohon wajib memberi akses/kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada Termohon, maka Termohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sesuai Surat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Termohon akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Menetapkan anak yang bernama Putri Salsabilah, perempuan, lahir pada tanggal 26-01-2018 tetap berada dalam asuhan Pemohon dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

## Perincian biaya :

1. Proses
2. Panggilan
3. PNB
4. Meterai
5. PBT

**Jumlah**

Rp 50.000,00

Rp600.000.00

Rp. 70.000,00

Rp 10,000,00

Rp200 .000,00

**Rp930.000,00**

( sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)